

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 04 September 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 14 Maret 1974 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Much. Ujang Saepudin, S.H., Hidayat Muslim, S.H., Ardiansyah., S.H., Muhammad Ridwan, S.H. dan Dede Puad Hasan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Dermaga Keadilan yang beralamat di Jl. Raya Cangehgar I RT. 003 RW. 02, Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 21 Oktober 2021

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana

diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 26 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 26 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 26 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana surat Nomor W10-A/0004/HK.05/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 November 2021 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1166/Pdt.G/2021/PA. Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriah* Pembanding dan Terbanding hadir, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama

Cibadak Nomor 1166/Pdt.G/2021/PA. Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriah*, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rojudin, S.Ag., M.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2021 ternyata mediasi tersebut telah gagal, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatie* dapat dilanjutkan;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015, sedangkan Pemanding/Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah 5 tahun kurang lebih sejak bulan Januari 2015 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan Januari 2015 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami

isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka

berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang Bahwa Pemanding dalam memori banding telah mengajukan keberatan yaitu:

- Persidangan perkara ini kurang lebih 8 (delapan) kali persidangan, akan tetapi dalam persidangan sebanyak itu hanya satu kali persidangan yang majelis hakimnya lengkap yaitu 3 (tiga) orang hakim dan seorang panitera pengganti, bahkan pada saat dibacakan putusan Hakimnya tunggal, akan tetapi dalam salinan Putusan yang diterima oleh Pemanding/Tergugat tertulis majelisnya lengkap yaitu terdiri dari Muzhirul Haq, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.HI., M.H. dan Rojudin, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Wawan, S.Ag. sebagai panitera pengganti, hal ini menyalahi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, hanya mungkin dalam berita acara sidanganya akan dicatat majelis yang lengkap seperti itu, oleh karena itu menurut Pemanding/Tergugat putusan ini diperiksa dan diputus dengan penuh rekayasa yang menyalahi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama oleh karena itu putusannya harus dibatalkan.
- Bahwa apabila Majelis Hakim tidak lengkap seharusnya Hakim Tunggal yang menyidangkan itu cukup menyatakan sidang ditunda hari... tanggal... dan para pihak dipanggil secara lisan untuk hadir kembali dimuka persidangan pada hari yang telah ditentukan itu atau cukup menyatakan berhubung majelis hakim tidak lengkap, maka sidang tidak bisa dilanjutkan hari ini dan akan ditunda pada hari dan tanggal

persidangannya ditentukan kemudian, dengan sendirinya harus dibuatkan PHS baru oleh Ketua Majelis dan para pihak dipanggil secara tertulis dengan resmi dan patut oleh jurusita atau jurusita pengganti, sehingga Hakim Tunggal tersebut tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut apalagi memutus perkara seperti yang terjadi dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriah*, proses Hukum acara yang sudah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga keberatan Pembanding tidak sesuai fakta dan data, oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang tercantum dalam memori banding tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.

No.<No.prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 3 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.

No.<No.prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg